

PEMBUKTIAN DENGAN ALAT BUKTI AKTA DIBAWAH TANGAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

Ninung Rusalia Hikmah*, Marjo, Lapon Tukan Leonard

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: ninunghikmah@gmail.com

Abstrak

Pembuktian merupakan suatu tahap yang penting dalam persidangan perkara perdata. Pada tahap pembuktian para pihak diberi kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang menjadi sengketa. Ada bermacam-macam alat bukti pada proses pembuktian dalam hukum acara perdata, salah satunya adalah alat bukti tulisan/surat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembuktian dengan alat bukti akta di bawah tangan dalam proses pemeriksaan perkara perdata, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan kekuatan akta di bawah tangan terhadap perkara perdata dalam sidang pemeriksaan perkara perdata, untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pembuktian dengan alat bukti akta di bawah tangan dalam proses pemeriksaan perkara perdata dan upaya mengatasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam perkara perdata, sepanjang akta di bawah tangan tidak disangkal atau dipungkiri oleh para pihak maka akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik, sedangkan apabila kebenaran tanda tangan dalam akta di bawah tangan disangkal akan kebenarannya maka akta tersebut harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan alat bukti lain dan pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akta tersebut. Pelaksanaan pembuktian dengan alat bukti akta di bawah tangan dilaksanakan atau diajukan pada saat sidang acara pembuktian. Dalam pelaksanaannya Hakim mempertimbangkan dari alat-alat bukti yang diajukan serta mempertimbangkan dari riwayat isi perjanjian akta di bawah tangan. Hambatan dalam pelaksanaan akta di bawah tangan yaitu jika akta di bawah tangan pembuktiannya kurang lengkap dan tidak disertai dengan alat-alat bukti.

Kata Kunci: Pembuktian; Akta di Bawah Tangan; Perkara Perdata; Pengadilan Negeri Semarang.

Abstract

Discovery is an important phase in civil trial. At the discovery phase, the parties are given the opportunity to show the truth of the legal facts in dispute. There are various kinds of evidence in the discovery phase of civil trial, one of which is written evidence/letter. The purposes of this study are to determine the discovery implementation with underhand deed as the evidence in the civil cases investigation, to find out the judge's consideration in determining the strengths of underhand deed in a civil case examination hearing, to find out the issues in the discovery implementation with under hand deed as the evidence in the process of examining civil cases and how to overcome those issues. The method used in this study is empirical juridical and the research specification is analytical descriptive. The data analysis method used is descriptive qualitative and the research conducted at the Semarang District Court. The results show that as long as the underhand deed is not denied by the parties, it has the same legal force as the authentic deed, whereas if the truth of the signature in the underhand deed is denied then the deed must be verified by using other evidence and the parties submitting the agreement are required to prove the truth of the signatory or the contents of the deed. Execution of discovery using under hand evidence is carried out or submitted at the hearing of discovery. In its implementation the Judge considers the evidence presented and considers from the history of the contents of the deed under the agreement. The

issues in carrying out the underhand deed are when the deed of discovery is incomplete and it is not accompanied by evidences.

Keywords: *Discovery; Under Hand Deed; Civil Case; Semarang District Court.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, artinya hukum memegang peranan penting dalam kehidupan kenegaraan. Dalam mengadakan hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya manusia sebagai makhluk yang hidup bermasyarakat akan timbul hak dan kewajiban secara timbal balik, hak dan kewajiban mana harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Adapun dalam hubungan hukum yang telah terjadi mungkin timbul suatu keadaan dalam mana pihak yang satu tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lainnya sehingga pihak lainnya merasa dirugikan haknya, untuk mempertahankan hak dan memenuhi kewajiban seperti yang telah diatur dalam hukum. Cara penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan (hakim pengadilan) telah diatur dalam Hukum Acara Perdata. Dalam suatu proses penyelesaian sengketa perdata Hakim/Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut memerlukan bukti yang diajukan penggugat yang menuntut hak maupun pihak tergugat yang berusaha mempertahankan hak dan kepentingannya. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil-dalil manakah yang tidak benar.¹ Dalam persidangan perkara perdata, mengenai apa saja alat bukti

yang sah dan bagaimana cara pembuktiannya, telah diatur dalam hukum acara perdata.

Dari keseluruhan tahap persidangan perkara perdata maka pembuktian merupakan tahap spesifik dan menentukan. Dalam sistem HIR (*Het Herzeine Indonesich Reglement*) dan RBg (*Rechtsreglement Buiten gewesten*) menyebutkan bahwa Hakim terikat dengan alat bukti yang sah dan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Alat bukti adalah bahan atau alat yang dipakai dalam suatu proses pemeriksaan perkara untuk membuktikan kebenaran sesuatu. Dalam menjatuhkan setiap putusan Hakim harus berdasarkan alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Alat bukti dalam Pasal 164 HIR atau 283 RBg terdapat 5 jenis yaitu alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dalam HIR terdapat alat bukti lainnya yaitu pemeriksaan setempat (Pasal 153 HIR) dan pemeriksaan/penelitian ahli (Pasal 154 HIR). Dari beberapa alat-alat bukti tersebut, penulisan jurnal yang akan penulis bahas lebih mendalam adalah alat bukti surat, khususnya akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan merupakan alat bukti surat yang dibuat oleh para pihak sendiri. Mengenai kekuatan mengikat para pihak akta di bawah tangan sama halnya dengan akta otentik, jadi apabila perjanjian dibuat secara sah yang artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, sedangkan

¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra Bakti, 2000). Hlm 115

untuk pembuktiannya bahwa akta di bawah tangan dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik (*argumentum peranalogian/analogi*) apabila pihak yang menanda tangani surat perjanjian itu tidak menyangkal tanda tangannya, yang berarti ia tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu. Dalam hal antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut ada yang menyangkal tanda tangannya, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akta tersebut. Praktik yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, sebagian masyarakat kurang menyadari akan pentingnya dokumen sebagai alat bukti, hanya melakukan kesepakatan diantara para pihak cukup dilakukan dengan rasa saling percaya dan dibuat secara lisan. Melihat kondisi masyarakat Indonesia terutama daerah pedesaan yang belum semuanya mempunyai *mindset* untuk membuat perjanjian atau akta secara notariil atau otentik. Sering kali juga di dalam masyarakat masih belum jelas sama makna dan pengertiannya khususnya dalam kaitannya sebagai alat bukti sehingga masyarakat sering kali nya membuat suatu akta di bawah tangan yang mana pemahaman dan sepengetahuan masyarakat itu bisa di buat sebagai suatu alat bukti otentik jika terjadi permasalahan. Berdasarkan demikian maka perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana akta otentik itu dan bagaimana akta dibawah tangan itu. Mayoritas masyarakat menggunakan akta dibawah tangan sehingga penulis

tertarik untuk mengkaji lebih dalam akan seberapa besar kekuatan alat bukti dibawah tangan dalam proses pemeriksaan perkara perdata.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembuktian dengan alat bukti di bawah tangan dalam proses pemeriksaan perkara perdata ?
2. Apa pertimbangan hakim dalam menentukan kekuatan akta di bawah tangan terhadap perkara perdata dalam sidang pemeriksaan perkara perdata ?
3. Apa hambatan dalam pelaksanaan pembuktian dengan alat bukti akta di bawah tangan dalam proses pemeriksaan perkara perdata dan bagaimana upaya mengatasinya ?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang dimaksud dengan pendekatan yuridis adalah suatu cara yang digunakan dalam suatu penelitian yang mempergunakan asas-asas serta peraturan perundang-undangan guna meninjau, melihat serta menganalisis permasalahan.² Adapun metode pendekatan empiris merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Definisi empiris ini sendiri menurut Fred N. Kerlinger, "Sebagai pertanyaan-pertanyaan yang dicoba untuk ditemukan jawabannya."³

²Abdulkadir Muhammad..*Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung:Citra Aditya Bakti,2004), Hal 11

³Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono. *Metode Penelitian Hukum*, (Universitas

Pendekatan yuridis digunakan antara lain untuk menganalisis berbagai teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan pembuktian dengan alat bukti akta dibawah tangan dalam pemeriksaan perkara perdata. Adapun pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan mengenai semua perbuatan, perjanjian dan/atau kehendak dari para pihak untuk diperjanjikan dalam suatu akta.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif fanalitis. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikitan ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁴ Penelitian analitis maksudnya suatu penelitian dengan jalan mendeskripsikan, mengkaji dan menganalisis beberapa dokumen kemudian dikomparasikan guna mengetahui sisi persamaan dan perbedaan keduanya.⁵ Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai beberapa hal yang berkaitan pembuktian dengan alat bukti akta dibawah tangan dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Semarang.

Muhammadiyah Surakarta: Surakarta,2008), Hal 48

⁴Moh.Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta:Ghalia,1998), hlm 63

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeteri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm 35

Selanjutnya analisis disini untuk menghubungkan peraturan perundang-undangan yang ada dengan teori-teori, pendapat para ahli serta praktek dilapangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

Sumber data dalam penelitian merupakan sumber data/bahan hukum primer dan sumber data/bahan hukum sekunder. Sumber data/bahan hukum primer adalah data yang diperoleh sumber pertama yang langsung diteliti, sebagai data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan. Hal ini dengan dilakukan dengan teknik wawancara di Pengadilan Negeri Semarang. Sumber data/bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dan arsip peraturan baik internasional maupun nasional yang menunjang penelitian. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.⁶ Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku tentang pembuktian Hukum Acara Perdata dan Metodologi Penelitian, makalah atau jurnal tentang pembuktian dalam Hukum Acara Perdata dan internet yang berkaitan dengan pembuktian dalam Hukum Acara Perdata.

Metode analisis yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data– data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis

⁶ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta :Rineka Cipta 2000) hlm 161

data deskriptif kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.⁷ Penulis melakukan analisis data berdasarkan atas hasil wawancara telah diperoleh terhadap sampel Hakim dan Advokat/Pengacara di Semarang dan akan disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian yang selanjutnya disusun dalam karya ilmiah ini.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembuktian dengan Alat Bukti Akta Di Bawah Tangan Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata

Dalam sebuah pembuktian, alat bukti merupakan suatu unsur yang penting. Dalam Hukum Acara Perdata terdapat alat bukti yang diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBg. Bukti-bukti yang dapat diajukan di persidangan, berdasarkan Pasal 164 HIR yaitu alat bukti surat/tulisan, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan dan alat bukti sumpah, selain itu alat bukti pemeriksaan setempat dan keterangan ahli. Dalam

pelaksanaan pembuktian terhadap alat bukti di atas berbeda-beda antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

Pelaksanaan pembuktian dengan akta di bawah tangan adalah dalam persidangan pertama, maka ketua Majelis Hakim akan menyarankan untuk mediasi (cara penyelesaian sengketa secara damai), mediasi ini wajib ditempuh sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No 1 Tahun 2016. Dalam sidang tersebut Ketua Majelis Hakim akan menunjuk seorang hakim mediator, Hakim mediator bias dipilih oleh para pihak atau atas penunjukan Ketua Majelis hakim. Setelah para pihak bertemu dengan hakim mediator, maka Hakim akan menyarankan perdamaian dengan berbagai alasan yang dikemukakan oleh Hakim tersebut. Dalam hal mediasi gagal artinya tidak terjadi perdamaian, maka hakim mediator akan membuat surat yang ditandatangani oleh para pihak atau kuasa hukum yang menerangkan bahwa mediasi gagal, dan selanjutnya perkara akan dikembalikan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut. Dalam hal mediasi gagal, maka panitera dan para pihak menghadap kepada Ketua Majelis Hakim, untuk menentukan sidang berikutnya. Dalam persidangan selanjutnya Ketua Majelis Hakim akan menanyakan kepada penggugata apakah ada perbaikan gugatan. Adapun jika gugatan tidak ada perbaikan, maka gugatan bias dibacakan.

Setelah gugatan dibacakan, maka tahap selanjutnya adalah jawab-jinawab yaitu Hakim akan

⁷Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1990), hlm 47

memerintahkan kepada tergugat untuk mengajukan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut dengan tenggang waktu 1 atau 2 Minggu. Setelah jawaban tergugat maka Hakim akan memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan sanggahan atas jawaban tergugat (replik). Pada tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa juga merubah sikap dengan membenarkan jawaban dari tergugat. Setelah replik penggugat diserahkan Majelis Hakim, maka Hakim akan memerintahkan kepada tergugat untuk memberikan sanggahan atas replik penggugat tersebut (duplik).

Bahwa setelah proses tahap jawab-jawaban selesai, maka tahapan selanjutnya yaitu penggugat dan tergugat mengajukan bukti-bukti (surat dan saksi). Sebelumnya bukti diajukan kepersidangan maka bukti asli akta di bawah tangan harus di *foto copy*, setelah di *foto copy* bukti tersebut harus di *nazegelen* (permeteraian kemudian) di Kantor Pos. Setelah bukti di *nazegelen* di Kantor Pos, baru diajukan kepersidangan, pada saat bukti tersebut diajukan dipersidangan maka Hakim akan meneliti dan atau mencocokkan bukti asli (akta di bawah tangan) dengan bukti *foto copy* yang sudah di *nazegelen*, jika dianggap cocok atau sesuai selanjutnya bukti asli akan dikembalikan kepada Penggugat dan bukti *foto copy* akan diminta oleh Hakim dan diberi paraf dan tanggal dengan tulisan SDA (sesuai dengan aslinya).

Dalam sidang pembuktian ini penggugat diberi kesempatan lebih dahulu untuk mengajukan bukti-

bukti baru kemudian tergugat mengajukan bukti-bukti. Kebenaran tanda tangan merupakan proses pertama pemeriksaan akta di bawah tangan, setelah itu Hakim juga menanyakan akan kebenaran dari isi akta itu. Adapun apabila pihak lawan keberatan/memungkiri dengan alat bukti di bawah tangan tersebut maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan harus menunjukkan bukti tambahan yang lain sebagai pendukung keabsahan bukti di bawah tangan tersebut.

Tahap selanjutnya yaitu Hakim melihat pembuktian berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, perjanjian dilakukan atau isi dalam akta di bawah tangan apakah sudah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, saksi-saksi yaitu dalam hal ini saksi dihadirkan kepersidangan untuk membuktikan bahwa perjanjian itu benar dan yang mengingkari atau menyangkal dapat dipatahkan apabila saksi tidak ada.

Akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dan *waarmerking*, dari Notaris membantu Hakim dalam hal pembuktian, karena dengan diakuinya tandatangan tersebut, maka isi akta pun dianggap sebagai kesepakatan para pihak, karena akta di bawah tangan kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak dengan diakuinya tandatangan oleh para pihak serta terhadap pihak yang mengakui tandatangan pada surat itu berarti dia juga mengakui isi surat yang berada di atas tandatangannya tersebut maka akta tersebut menjadi bukti yang sempurna.

Dalam hal akta di bawah tangan dipungkiri maka nilai kekuatan pembuktiannya

merosot/melemah sehingga akta di bawah tangan tidak dapat berdiri sendiri untuk mencapai batas minimal pembuktian, maka diperlukan alat bukti lainnya. Alat bukti lainnya yang dapat digunakan untuk melumpuhkan dan membuktikan kebenaran tanda tangan yang dipungkiri adalah bias alat bukti tulisan atau surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan dan keterangan ahli. Dalam hal akta di bawah tangan diakui dan memenuhi isyarat formil maupun materiil maka akta di bawah tangan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lainnya.

Setelah tahap pembuktian selesai, maka Hakim akan memerintahkan kepada penggugat dan terguga tuntut membuat kesimpulan. Setelah kesimpulan disampaikan kepada Hakim, maka tahap selanjutnya yaitu Putusan.

Tenggang waktu pengajuan alat bukti akta di bawah tangan apabila pihak ingin mengajukan alat bukti baru padahal pembuktian sudah selesai maka pemberian kesempatan untuk mengajukan itu bergantung pada kebijakan Hakim karena ketentuan mengenai ini tidak diatur sehingga diserahkan kepada kebijakan Hakim yang memimpin persidangan. Pada hakikatnya diberikannya batas waktu agar tidak menimbulkan ketidak pastian hukum dan protes dari pihak lawan. Adapun pemberian waktu itu tidak bisa lama mengingat asas persidangan harus cepat sehingga waktu maksimalnya yang diberikan Hakim adalah 2 minggu.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kekuatan Akta

di Bawah Tangan terhadap Perkara Perdata dalam Sidang Pemeriksaan Perkara Perdata

Dalam pertimbangannya Hakim saat menghadapi akta di bawah tangan dalam pemeriksaannya hendaknya harus cermat, teliti secara seksama menilai akta di bawah tangan sebagai alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Mempertimbangkan mengenai bukti tulisan termasuk didalamnya adalah akta di bawah tangannya itu tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan, tidak dibuat dan ditandatangani dihadapan pejabat yang berwenang tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak dan secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat meliputi surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum.

Pemeriksaan alat bukti akta di bawah tangan dimulai dengan mengajukan alat bukti kepada hakim yang sebelumnya akta di bawah tangan itu sudah di *nazegelen* atau dimaterai kembali ke kantor pos. Materai merupakan syarat sahnya alat bukti yang diajukan, sebagai itu juannya untuk membayar pajak tetapi bukan syarat sahnya suatu perjanjian. Setelah itu Hakim meneliti dan atau mencocokkan alat bukti asli dengan bukti *foto copy* yang sudah di *nazegelen*, kemudian jika sesuai hakim memberikan paraf, tanggal dan keterangan bahwa akta di bawah tangan yang sudah di *fotocopy* itu sesuai dengan aslinya. Dalam pemeriksaannya proses diawali dengan Hakim menanyakan

kebenaran dari tandatangan dan isi akta tersebut.

Berdasarkan penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menentukan kekuatan akta di bawah tangan terhadap perkara perdata dalam sidang pemeriksaan perkara perdata adalah :

1. Hakim mempertimbangkan dari alatbukti yang diajukan

Mempertimbangkan adanya akta di bawah tangan yang diajukan oleh penggugat ternyata menguatkan atau mendukung dalil-dalil gugatan dari penggugat. Hakim mencermati dan mempertimbangkan dari suatu tandatangan dan kebenaran isi atau nilai dari akta di bawah tangan. Dalam hal apabila akta di bawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa akta itu digunakan maka dinilai isi pernyataan di dalam akta itu benar adanya sehingga berlaku seperti akta otentik. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna seperti akta otentik sepanjang tanda tangan dan isi yang terdapat di dalam akta tersebut diakui oleh para pihak yang membuat akta tersebut, akan tetapi akta di bawah tangan akan dianggap sebagai bukti permulaan tertulis apabila akta tersebut disangkal atau dipungkiri atas tandatangan yang terdapat di dalam akta tersebut oleh para pihak, maka pembuktiannya harus didukung oleh alat bukti lain. Selain dari akta di bawah tangan yang diajukan hakim juga mempertimbangkan dari alat-alat

bukti yang lainnya seperti saksi-saksi. Akta di bawah tangan tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang, maka sebaiknya pembuatan dan penandatanganan akta ini turut menghadirkan saksi. Hal ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian karena adanya saksi yang menyaksikan perbuatan hokum tersebut, sehingga para pihak tidak dapat menyangkal keberadaan akta dan perbuatan hukum itu dengan mudah karena adanya saksi. Dalam hal akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi jika terkait dengan kebenaran tandatangan maka dalam hal ini notaris dapat dipanggil sebagai saksi dalam persidangan.

2. Hakim mempertimbangkan dari riwayat isi perjanjian akta di bawah tangan apakah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang meliputi :

- a. Adanya kesepakatan para pihak mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan
- b. Kecakapan para pihak atau wewenang para pihak untuk membuat perjanjian, dalam KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian kecuali jika menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.
- c. Objek atau perihal perjanjian bahwa suatu perjanjian itu harus mempunyai objek yang jelas.
- d. Sebab yang halal bahwa isi dari perjanjian itu dibuat

berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perjanjian dibuat berdasarkan sebab yang tidak benar atau dilarang membuat perjanjian tersebut menjadi tidak sah.

Dalam hal alat-alat bukti yang diajukan itu menguatkan atau mendukung dalil-dalil gugatan maka hakim dapat mempertimbangkan akan kekuatan akta di bawah tangan dan dalam putusannya akan menyatakan bahwa gugatan dari penggugat dapat diterima. Dalam hal pembuktian sudah cukup bukti maka hakim dapat menjatuhkan putusan.

C. Hambatan dalam Pelaksanaan Pembuktian dengan Alat Bukti Akta di Bawah Tangan dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dan Upaya Mengatasinya

1. Hambatan dalam Pelaksanaan Pembuktian dengan Alat Bukti Akta di Bawah Tangan

Dalam pembuktian perkara perdata dengan alat bukti akta di bawah tangan pastinya ada kendala atau hambatan yang dialami saat pelaksanaan pada penelitian, tak selamanya alat bukti itu benar adanya dan mudah dalam pelaksanaannya. Dimulai dari pembuktian yang menggunakan alat bukti sesuai yang diatur dalam Pasal 164 HIR yaitu alat bukti surat (tulisan), alat bukti saksi, alat bukti

persangkaan, alat bukti pengakuan, alat bukti sumpah. Dalam pembuktian semua alat bukti akan mengalami hambatan, kendala atau kesulitan dalam proses membuktikannya, apabila alat bukti tersebut tidak kuat atau disangkal oleh pihak lawan.

Berdasarkan penelitian penulis maka dapat disimpulkan mengenai hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pembuktian dengan akta di bawah tangan dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut :

a. Adapun jika akta di bawah tangan yang diajukan itu tidak disertai alat-alat bukti lainnya. Tidak ada alat bukti atau saksi-saksi yang dihadirkan untuk menguatkan dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat. Dalam hal ini tidak ada alat bukti atau hal-hal lain yang mendukung/menguatkan alat bukti akta di bawah tangan. Saksi dapat menerangkan terhadap peristiwa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri, kesaksian juga disertai alasan-alasan apa yang menjadi sebabnya dan bagaimana ia bisa mengetahui terkait

peristiwa/hal-hal yang diterangkan olehnya. Ketiadaan alat-alat bukti lainnya/alat buktisaksi membuat kesulitan dalam membuktikannya.

Dalam hal apabila akta di bawah tangan itu dipungkiri atau disangkal maka kebenaran isi dan tandatangan akta di bawah tangan harus dibuktikan di muka persidangan. Dalam hal jika pihak lawan keberatan dengan alat bukti di bawah tangan tersebut maka penggugat harus menunjukkan bukti tambahan yang lain sebagai pendukung keabsahan bukti di bawah tangan tersebut.

- b. Dalam pelaksanaan pembuktian akta di bawah tangan itu pembuktiannya kurang lengkap. Selain dengan akta di bawah tangan saja akan lebih mudah pembuktiannya jika dilengkapi dengan alat-alat bukti lainnya seperti misalnya *girik*, *kwitansi* jual beli, surat-surat jual beli, atau catatan-catatan lain yang mendukung jual beli, tanda terima pembelian. Adapun jika pembuktian kurang padahal sebenarnya benar maka hakim tidak

bisa memenangkan. Oleh sebab itu pembuktian merupakan hal yang sangat penting dan menentukan.

- c. Dalam hal apabila saksi yang ada dalam pembuatan akta di bawah tangan berhalangan hadir atau saksi telah meninggal dunia.
 - d. Dalam hal jika hakim dalam memeriksa perkara yang sedang hakim priksa, kurang memahami atau hakim kurang cermat/teliti terhadap perkara yang sedang hakim priksa sehingga mengakibatkan para pihak kurang puas terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Putusan hakim merupakan hasil dari perwujudan keadilan, sehingga para pihak dalam persidangan dapat merasakan akan kepuasan atau keadilan yang didapatkan berdasarkan putusan yang hakim jatuhkan. Dalam hal ini bahwa peranan hakim sangat besar dalam memutus perkara dan memerlukan kecermatan, ketelitian, penguasaan materi terhadap perkara yang sedang hakim priksa.
2. Upaya Mengatasi Hambatan dalam

Pelaksanaan Pembuktian Akta di Bawah Tangan

Dalam pelaksanaan pembuktian akta di bawah tangan dalam pemeriksaan perkara perdata dalam prakteknya timbul hambatan. Hambatan yang timbul seperti yang telah diuraikan tersebut atas, terdapat upaya-upaya untuk mengatasi hambatan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis kepada hakim, panitera dan advokat maka dapat disimpulkan mengenai upaya untuk mengatasi hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pembuktian dengan akta di bawah tangan dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut:

a. Dalam pembuatan akta di bawah tangan sebaiknya harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjiannya itu adanya kesepakatan, kecakapan, obyek hal tertentu dan sebab yang halal. Selain itu juga sebaiknya akta di bawah tangan dilegalisasi atau *waarmeking*, sehingga pihak lawan tidak dengan mudahnya menyangkal akta di bawah tangan tersebut dan dapat menghadirkan notaris

sebagai saksi dalam persidangan. Akta yang di buat di hadapan notaris akan memberikan jaminan kepastian dari apa akibat hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti kuat dan terpenuhi.

b. Bahwa sebaiknya membuat perjanjian dengan akta otentik, karena jika nanti dikemudian hari timbul sengketa pembuktiannya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sempurna. Pembuatan dengan akta otentik akan mengurangi pembuatan perjanjian dengan akta di bawah tangan karena jika pihak lawan menyangkal/memungkir i maka kekuatan pembuktian akta di bawah tangan menjadi lemah. Sehingga pihak yang mengajukan dengan akta di bawah tangan harus lebih banyak melakukan pembuktian agar kebenaran dari akta di bawah tangan itu dapat dibuktikan. Dalam hal akta otentik terjadi sengketa notaris juga dapat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan. Dalam persidangan/pengadilan ada kelemahan dan

kebaikannya.

Kebaikannya pengadilan itu sebagai tempat untuk menyelesaikan persoalan, sisi buruknya adalah banyak waktu pikiran yang dihabiskan, sehingga apabila menggunakan akta otentik itu paling tidak mengurangi kreatifitas masyarakat yang secara lahiriah suka berbohong dan ingin terus menyangka apabila dihadapkan dengan akta di bawah tangan. Dalam prakteknya hal ini sering terjadi kalau akta di bawah tangan dimanfaatkan seseorang untuk kepentingan pribadi yang kemungkinan bias merugikan seseorang yang mana tidak sama dengan waktu pembuatan. Sehingga sebaiknya dalam setiap perjanjian dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang saja dalam hal ini adalah Notaris.

- c. Perlunya dilakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana kekuatan akta di bawah tangan pada saat dijadikan alat bukti di dalam persidangan/ tentang bagaimana kekuatan akta di bawah tangan

jika terjadi perselisihan diantara para pihak.

- d. Sebaiknya dalam pembuatan akta di bawah tangan dilengkapi dengan alat-alat bukti lainnya atau melibatkan saksi-saksi dalam pembuatan akta di bawah tangan, karena akta di bawah tangan tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang, maka sebaiknya pembuatan dan penandatanganan akta ini turut menghadirkan saksi. Hal ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian karena adanya saksi yang menyaksikan perbuatan hokum tersebut. Saksi-saksi dalam akta di bawah tangan dapat menguatkan keterangan para pihak, jika nanti timbul sengketa maka saksi-saksi dapat dihadirkan dalam persidangan untuk menguatkan dalil-dalil yang disampaikan. Adapun apabila pihak lawan menyangkal, memungkiri atau keberatan dengan alat bukti di bawah tangan tersebut maka kita harus menunjukkan bukti tambahan yang lain sebagai pendukung keabsahan bukti di bawah tangan tersebut.

- e. Sebaiknya sebelum menjatuhkan putusan pengadilan diharapkan hakim lebih cermat dan teliti. Dalam hal ini juga kecermatan untuk mendengarkan kesaksian dari para saksi yang mereka sampaikan di muka persidangan seperti apa yang saksi ketahui tentang kebenaran isi akta di bawah tangan, waktu pembuatan akta di bawah tangan. Sudah selangkah lagi hakim melakukan pemeriksaan perkara yang ditanganinya harus cermat teliti dan berdasarkan fakta atau bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak. Hal ini surat perjanjian/akta di bawah tangan untuk seluruhnya dihadirkan. Agar terbuka terang bagaimana munculnya awal surat perjanjian/akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak. Dengan adanya pemeriksaan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti maka hakim akan mengambil kesimpulan dan keputusan sesuai dengan fakta persidangan yang disampaikan oleh para pihak dalam mendapatkan keadilan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembuktian dengan alat bukti akta di bawah tangan dalam proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembuktian dengan alat bukti akta di bawah tangan dalam proses pemeriksaan perdata di Pengadilan Negeri Semarang yaitu dilakukan upaya mediasi melalui mediator antara pihak yang berperkara. Adapun bilamana mediasi tidak berhasil dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, setelah pembacaan gugatan adalah jawab-jawab, replik, duplik. Adapun apabila proses jawab-jawab selesai maka dilanjutkan dengan pembuktian. Pelaksanaan pembuktian dengan alat bukti akta di bawah tangan dilaksanakan atau diajukan pada saat sidang acara pembuktian. Dalam sidang pembuktian ini penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti. Akta di bawah tangan yang akan diajukan sebelumnya *dinazegelen* (pemateraan kemudian) di Kantor Pos. Adapun jika pihak lawan keberatan dengan alat bukti akta di bawah tangan tersebut maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan harus menunjukkan bukti tambahan yang lain sebagai pendukung keabsahan bukti akta di bawah tangan tersebut. Adapun tahap pembuktian selesai maka Hakim memerintahkan kepada penggugat dan tergugat

untuk memberikan kesimpulan. Adapun setelah kesimpulan disampaikan, maka tahap selanjutnya adalah putusan. Tenggang waktu pengajuan alat bukti akta di bawah tangan bahwa dalam praktik pembuktian biasanya diberi waktu 1 minggu namun dapat diperpanjang. Adapun pemberian waktu itu tidak bisa lama mengingat asas persidangan harus cepat sehingga waktu maksimalnya yang diberikan Hakim adalah 2 minggu

2. Pertimbangan Hakim dalam menentukan kekuatan akta di bawah tangan terhadap perkara perdata dalam sidang pemeriksaan perkara perdata yaitu bahwa Hakim mempertimbangkan dari alat-alat bukti yang diajukan berdasarkan pada:

a. Mempertimbangkan dari alat bukti diajukan oleh para pihak. Hakim mencermati dan mempertimbangkan dari suatu tandatangan dan kebenaran isi atau nilai dari akta di bawah tangan. Dalam pembuatan akta di bawah tangan biasanya ada saksi-saksi kemudian saksi-saksi menjelaskan bahwa perjanjian atau hal yang dituangkan dalam akta di bawah tangan itu benar dan pembuatannya dihadapan saksi-saksi tersebut.

b. Mempertimbangkan dari riwayat isi perjanjian akta di bawah tangan apakah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata

c. Mempertimbangkan akta di bawah tangan yang diajukan sepanjang akta di bawah tangan itu diperoleh secara sah dan suka rela oleh para pihak tanpa ada paksaan.

3. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pembuktian dengan akta di bawah tangan dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Semarang adalah :

a. Adapun apabila akta di bawah akta di bawah tangan yang diajukan tidak disertai alat-alat bukti lainnya. Tidak ada alat bukti atau saksi-saksi yang dihadirkan untuk menguatkan dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat.

b. Dalam hal apabila saksi yang ada dalam pembuatan akta di bawah tangan berhalangan hadir atau saksi telah meninggal dunia.

c. Dalam pelaksanaan pembuktian akta di bawah tangan pembuktiannya kurang lengkap

d. Dalam hal jika hakim dalam memeriksa perkara yang sedang hakim priksa, kurang memahami atau hakim kurang cermat/teliti terhadap perkara yang sedang hakim priksa sehingga mengakibatkan para pihak kurang puas terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

Adapun upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembuktian akta di bawah tangan dalam proses

pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Semarang adalah :

- a. Dalam pembuatan akta di bawah tangan sebaiknya harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian itu adanya kesepakatan, kecakapan, obyek hal tertentu dan sebab yang halal.
- b. Adapun dalam pembuatan perjanjian sebaiknya dengan akta otentik, karena jika nanti dikemudian hari timbul sengketa pembuktiannya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sempurna.
- c. Ppemerintah melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana kekuatan akta di bawah tangan pada saat dijadikan alat bukti di dalam persidangan/tentang bagaimana kekuatan akta di bawah tangan jika terjadi perselisihan diantara para pihak.
- d. Dalam pembuatan akta di bawah tangan sebaiknya dalam pembuatan akta di bawah tangan dilengkapi dengan alat-alat buktilainnya atau melibatkan saksi-saksi dalam pembuatan akta di bawahtangan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Kadir, M. A. 1990. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Margono. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nazir, M. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia.

Prodjodikoro, W. R. 1988. *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata*

Di Indonesia. Bandung: Sinar Bandung.

Soemitro, R. H. 1988. *Metode Penelitian Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia

Wardiono, K. D. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris